



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA ARSITEKTUR
KOLONIAL MELALUI SISTEM HKI
(STUDI PADA ARSITEKTUR KOLONIAL DI KOTA BANDUNG)**

Mira Murni Miranti*, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : miramurnim@gmail.com

Abstrak

Arsitektur kolonial yang lahir dari akulturasi budaya daerah dengan budaya Belanda tergolong dalam Ekspresi Budaya Tradisional yang dipertahankan masyarakat hingga sekarang sehingga memerlukan perlindungan Hak Cipta sebagai bangunan cagar budaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan, status pemegang hak cipta, bentuk dan upaya penyelesaian terhadap pelanggaran arsitektur kolonial. Perlindungan telah dilakukan melalui sertifikasi, inventarisasi, pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian. Namun, perusakan; penelantaran; modernisasi; dan perubahan fungsi masih terjadi di Bandung disebabkan oleh beberapa faktor sehingga perlu upaya-upaya penyelesaian yang telah diatur dalam UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, UU Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, Perda Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009, dan Perwal Bandung Nomor 912 Tahun 2010, pengawasan, tindakan khusus dari pemerintah, dan adanya jasa konsultasi, sosialisasi, dan penelitian bangunan cagar budaya berkala. Sedangkan sengketa diselesaikan dengan alternatif penyelesaian, arbitrase, atau melalui Pengadilan Niaga. Perlindungan hak cipta arsitektur kolonial membutuhkan kepastian hukum dari pemerintah dengan melakukan pengkajian dan penyesuaian konsep HKI dengan karakteristik bangsa Indonesia serta membuat peraturan khusus tentang perlindungan karya arsitektur kolonial.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Arsitektur Kolonial

Abstract

Colonial architecture, born of acculturation between local and Dutch culture, is belonging to the Traditional Culture Expressions that are retained by society until now, so it requires for copyright protection as a heritage building. Purposes of the research are to determine the form of protection, the status of copyright holders, the form and the resolve of copyright violation. The protection is done by certification, inventory, management, utilization, and conservation. However, vandalism; neglection; modernization; and function changing are still happening in Bandung caused of several factors, so it requires the violation solving that has set in Copyright Act Number 28, 2014, Cultural Heritage Act Number 11, 2010, Local Regulation of Bandung City Number 19, 2009, and Mayor Regulation Number 912, 2010, supervision, special action of Local Government, consultation service, socialization, and periodic cultural heritage research. While, disputes are resolved by alternative resolution, arbitration, or through The Commercial Court. Copyright protection of colonial architecture requires a legal certainty from the government to review and adjust Intellectual Property Law Concept with Indonesian characteristic and make a special rule on the protection of colonial architectural works.

Key words : Legal Protection, Intellectual Property Right, Copyright, Colonial Architecture

I. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan di bidang ekonomi dan teknologi informasi, maka diperlukan perlindungan terhadap produk kekayaan intelektual

yang dihasilkan serta hak bagi pencipta produk tersebut.

Indonesia termasuk negara yang menganut *Civil Law System* sehingga konsep HKI sebagai sistem

kepemilikan benda menekankan pada eksistensi dan ciri khas yang merupakan bentuk identitas masyarakat.

Karya arsitektur merupakan salah satu aspek yang dilindungi oleh Hak Cipta sebagai suatu ilmu dan seni yang diciptakan dengan intelektual manusia. Namun, pelaksanaan Hak Cipta arsitektur kurang diperhatikan sebab sulit menentukan keunikan dari suatu karya arsitek.

Arsitektur di Indonesia sangat menarik. Selain arsitektur tradisional, keunikan lain pada dunia seni arsitektur di Indonesia adalah keberadaan arsitektur kolonial sebagai peninggalan zaman kolonialisme Belanda, sehingga dipengaruhi oleh budaya arsitektur barat.

Sebagai suatu peninggalan masa lalu, arsitektur kolonial dapat dikategorikan sebagai wujud dari budaya tradisional atau Pengetahuan Tradisional (*tradisional knowledge*). Pengetahuan ini tidak hanya bermanfaat untuk konservasi dan penggunaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, tetapi juga mempunyai keuntungan yang dapat dibagi secara patut dan adil. Oleh karena itu, pengetahuan tersebut harus dilestarikan dan dilindungi.¹

Bandung adalah salah satu kota di Pulau Jawa yang masih menjaga eksistensi bangunan-bangunan peninggalan kolonial. Namun, masih ada bangunan-bangunan yang lepas dari perlindungan.

Untuk kelanjutan dari nasib bangunan-bangunan tersebut, perlindungan hukum diberikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dimana negara bertanggung jawab dalam melestarikan dan mengelola bangunan cagar budaya sebagai *public domain*. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan Dan Bangunan Cagar Budaya sekaligus memuat daftar bangunan cagar budaya yang dilindungi dan mengatur mengenai pengelolaannya serta peraturan ini dilaksanakan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 921 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan dan status pemegang Hak Cipta arsitektur kolonial di Kota Bandung?
2. Bagaimana bentuk dan upaya penyelesaian terhadap pelanggaran Hak Cipta arsitektur kolonial di Kota Bandung?

II. METODE

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Pada penelitian yuridis empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian

¹ Zainul Daulany, 2011, *Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar Hukum, dan Praktiknya*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 24-25

terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.²

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian mengenai apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara *purposive sampling*. Syarat yang dipakai *purposive sampling* adalah dilihat dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan sejarah bangunan kolonial yang bersangkutan.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data baik data yang bersifat primer, maupun data yang bersifat sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk penarikan kesimpulan, digunakan metode analisis data kualitatif. Metode pendekatan lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.⁴

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan dan Status Pemegang Hak Cipta Arsitektur Kolonial di Kota Bandung

² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 52

³ *Ibid*, hlm. 250

⁴ Saifuddin Azwar, 2011, *Metode Penelitian*, Cetakan XII, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 5

Perlindungan dan kepemilikan hak atas karya cipta bangunan kolonial sebagai *public domain* oleh negara dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Perlindungan Hak Cipta oleh pemerintah Kota Bandung atas eksistensi karya cipta bangunan-bangunan cagar budaya dilakukan melalui pelestarian dan pemanfaatan yang diatur dalam Peraturan Daerah dan dilaksanakan dengan Perda Kota Bandung No. 19 Tahun 2009 dan dilaksanakan dengan Perwal Bandung No. 912 Tahun 2010.

1. Pemberian Tanda/Plakat pada Arsitektur Kolonial sebagai Bentuk Sertifikasi Bangunan Cagar Budaya oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung

Sertifikasi Hak Cipta telah dilakukan terhadap beberapa bangunan dengan pembuatan sertifikat berupa plakat yang memuat nama bangunan, nama arsitek yang membuatnya, tahun dibuatnya bangunan, berikut dengan sejarah singkat mengenai bangunan tersebut.⁵

Penetapan dan pemberian tanda diatur dalam Pasal 27 dan 28 Perda Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009, sedangkan tata cara penandaan diatur dalam Pasal 15 Pewal Bandung Nomor 921 Tahun 2010. Kewenangan pelaksanaan pemasangan, pemindahan, dan penggantian tanda dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung. Adapun bentuk tanda disesuaikan dengan

⁵ Koko Qomara, 2016, *Pengurus, Komunitas Bandung Heritage*, Kota Bandung, tanggal 31 Oktober 2016

objek Cagar Budaya, berupa tugu dan prasasti.



Gambar 1. Prasasti Gereja Katedral
Pemberian tanda plakat kawasan/bangunan cagar budaya dimaksudkan untuk menunjukkan identitas agar tidak mengurangi sisi historis dan memelihara hak cipta bangunan tersebut.

2. Inventarisasi Arsitektur Kolonial sebagai Bangunan Cagar Budaya oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung

Pasal 28 Perwal Bandung No. 921 Tahun 2010 memberikan kewenangan untuk melakukan inventarisasi bangunan cagar budaya kepada Walikota yang kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh Disbudpar Kota Bandung.

Inventarisasi dilakukan berdasarkan terhadap bangunan yang memenuhi kriteria bangunan cagar budaya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Perda No. 19 Tahun 2009. Kriteria tersebut dilanjutkan dengan pemisahan bangunan menjadi 3 (tiga) golongan yang dimuat dalam Pasal 19 Perda Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009, yaitu bangunan cagar budaya Golongan A (Utama), Golongan B (Madya), dan Golongan C (Pratama).

Kawasan dan penggolongan bangunan cagar budaya Golongan A tercantum dalam Lampiran Perda Kota Bandung No. 19 Tahun 2009, sedangkan penetapan kawasan dan

penggolongan bangunan cagar budaya Golongan B dan Golongan C ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian dan pendaftaran.

Kegiatan inventarisasi yang dilakukan oleh Disbudpar Kota Bandung adalah pendataan terhadap bangunan cagar budaya Golongan A dan Golongan B, belum termasuk Golongan C karena masih diperlukan penelitian dan ekspedisi. Dari hasil inventarisasi tersebut, diperoleh jumlah bangunan Golongan A terdiri dari 100 bangunan dalam 99 titik dan bangunan Golongan B sebanyak 271 buah.

Sedangkan, berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung (Bandung Heritage), terdapat 637 bangunan yang diusulkan dilindungi menjadi cagar budaya. 100 bangunan telah digolongkan menjadi Bangunan Cagar Budaya (BCB) Golongan A, kemudian disusul oleh pengesahan 271 bangunan sebagai Golongan B.⁶ Tindak lanjut mengenai 266 bangunan sisanya diusulkan kepada Disbudpar untuk mendapat penelitian dan peninjauan berikutnya oleh Tim Pertimbangan Pelestarian Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya.

Evaluasi terhadap hasil inventarisasi dilakukan secara periodik setahun sekali. Hasil inventarisasi tersebut akan disahkan oleh Walikota. Oleh karena itu, inventarisasi dilakukan lebih lanjut oleh Disbudpar Kota Bandung melalui tim independen terdiri dari orang-orang akademik dan

⁶ Koko Qomara, 2016, Pengurus, Komunitas Bandung Heritage, Kota Bandung, tanggal 1 Desember 2016

budayawan, yang ditunjuk oleh Walikota.⁷

Jumlah bangunan yang diinventarisasi dapat berubah, baik bertambah maupun berkurang. Jumlah akan bertambah jika terdapat penemuan-penemuan baru atau penelitian-penelitian terbaru yang kemudian dicatatkan. Sedangkan jumlah bangunan akan berkurang jika di kemudian hari terjadi pembongkaran, perusakan, atau pelanggaran lainnya terhadap bangunan-bangunan yang dilindungi.

3. Pengelolaan sebagai Perwujudan Status Pemegang Hak Cipta

Arsitektur kolonial sebagai kawasan dan/atau bangunan cagar budaya merupakan suatu ekspresi budaya tradisional sehingga tergolong sebagai suatu *Traditional Knowledge*. Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa pemegang Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional adalah negara. Dalam hal ini, negara memperoleh hak milik kebendaan atas karya cipta arsitektur kolonial tersebut. Konsep kepemilikan Hak Cipta terhadap *Traditional Knowledge* adalah kepemilikan bersama atau komunal.

Kepemilikan bangunan cagar budaya di Kota Bandung sangat bervariasi. Di antaranya bangunan cagar budaya yang tergolong di bawah kekuasaan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah Kota Bandung. Selain itu, beberapa bangunan telah menjadi milik perusahaan maupun milik orang perseorangan.

⁷ Asep, 2016, Bidang Kebudayaan dan Kesenian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung, Bandung, tanggal 07 Desember 2016.

Pemegang hak milik intelektual atas bangunan kolonial yang berlokasi di Kota Bandung oleh Pemerintah Provinsi cukup banyak, terutama bangunan-bangunan seperti Gedung Sate, Gedung Merdeka, Museum Geologi, Museum Sribaduga, dan lain-lain. Sedangkan kepemilikan oleh Pemerintah Kota antara lain Rumah Potong Hewan milik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung di Jalan Arjuna No. 45, Gedung PGN (Perusahaan Gas Negara) di Kawasan Braga, serta Museum Sejarah Kota Bandung yang masih dalam tahap pembangunan. Selain itu, kepemilikan oleh swasta terhadap bangunan Hotel Savoy Homann milik Bidakara Hotel Grup, Sharp Building di Jalan Arjuna No. 53, Pasar Teknik Arjuna di Kawasan Arjuna, Rumah Potong Hewan di Jalan Margacinta dan Jalan Cijaura.⁸

Pemegang hak memperoleh hak eksklusif atas bangunan dan kawasan yang dimiliki atau dikuasainya, namun setiap kegiatan yang merupakan bagian dari pelestarian dan pengelolaan, misal pemugaran, pembongkaran, renovasi, dan sebagainya harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Disbudpar Kota Bandung dan memperoleh izin yang sah atas tindakan-tindakan tersebut dan pelaksanaannya harus mengikuti prosedur yang ditentukan.⁹

⁸ Asep, 2016, Bidang Kebudayaan dan Kesenian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung, Bandung, tanggal 07 Desember 2016

⁹ Asep, 2016, Bidang Kebudayaan dan Kesenian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung, Bandung, tanggal 07 Desember 2016

Bangunan cagar budaya dapat dimiliki oleh setiap orang. Namun, pemilikan atas bangunan cagar budaya wajib tetap memperhatikan fungsi sosial bangunan tersebut bagi kehidupan masyarakat. Kepemilikan atas bangunan cagar budaya diiringi oleh Hak dan Kewajiban bagi pemilik, penghuni, maupun pengelola bangunan yang diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 10 Perda Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009.

Sebagai pemegang hak cipta dan pengelolaan, negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional termasuk arsitektur kolonial sebagai cagar budaya. Dalam hal ini, berdasarkan otonomi daerah hak atas kepemilikan karya cipta tersebut dipegang oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung yang kemudian dapat di delegasikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Walikota Bandung Nomor 921 Tahun 2010.

4. Pemanfaatan, Pelestarian dan Pemeliharaan Bangunan Cagar Budaya

Perlindungan hukum HKI menimbulkan hak bagi pemegangnya untuk menguasai dan mengambil manfaat dari suatu karya intelektual.

Pemanfaatan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian kawasan dan/atau bangunan cagar budaya. Pemanfaatan tersebut diberikan untuk kepentingan sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, agama maupun komersial.

Berdasarkan hasil penelitian, dua belas orang responden yang merupakan pengunjung pada bangunan wisata kolonial tertentu menyatakan bahwa mereka tertarik untuk melakukan wisata kolonial di Kota Bandung meskipun alasan yang mereka utarakan berbeda-beda. Mayoritas responden tertarik karena menyukai kebudayaan dan sejarah serta untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

Dampak pelestarian dan pemeliharaan bangunan cagar budaya juga dirasakan para responden yang merupakan para pengunjung atau pengguna bangunan sebagai sarana pariwisata dan pendidikan. Mayoritas responden berpendapat bahwa fungsi bangunan kolonial sebagai objek wisata merupakan bagian dari bentuk pelestarian bangunan. Sebagai orang awam, kebanyakan dari mereka pun sependapat bahwa pemerintah Kota Bandung sudah melakukan perlindungan dan pemeliharaan bangunan kolonial dengan baik.

Implikasi dari perlindungan bangunan cagar budaya sangat terlihat pemanfaatannya pada bidang pariwisata. Berdasarkan data yang diperoleh dari Disbudpar Kota Bandung, wisatawan yang datang ke Kota Bandung cukup banyak baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara dari dalam Kota Bandung atau dari luar Kota Bandung. Selain itu, data tersebut memuat jumlah wisatawan menginap.

Keterangan	2014	2015
Jumlah wisatawan		
1. Wisman	180.143	183.932
2. wisnus	5.627.421	5.877.162
Jumlah	5.805.564	6.061.094


Wisatawan menginap		
1. wisman	176.487	130.039
2. wisnus	4.242.294	3.874.453
Jumlah	4.418.781	4.004.492
Jumlah yang tidak menginap	1.388.783	2.056.602

Tabel 1. Rekapitulasi Kunjungan Wisatawan ke Kota Bandung Tahun 2014-2015

Jumlah wisatawan yang cukup banyak itu menunjukkan ada berbagai objek wisata menarik di Kota Bandung yang mempengaruhi ketertarikan wisatawan, termasuk bangunan cagar budaya yang terjaga kelestariannya.

Tingginya jumlah wisatawan menginap dan wisatawan melalui jalan tol menunjukkan adanya pendapatan yang diperoleh melalui pajak hotel, pajak restoran, retribusi jalan tol, dan retribusi lainnya. Dengan kata lain, pariwisata kolonial memberikan sumbangan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.

Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Bandung tahun 2016, PAD yang berasal dari pajak daerah adalah sebesar 80% dan dari retribusi daerah sebesar 7%. Pajak daerah yang berasal dari sektor pariwisata misalnya adalah pajak hotel bagi wisatawan menginap, pajak restoran untuk memenuhi kebutuhan pangan wisatawan, dan pajak hiburan. Hal ini menunjukkan bahwa PAD dari pariwisata cukup besar meskipun angka 80% pajak daerah tak semuanya berasal dari sektor pariwisata. Retribusi parkir juga menjadi sumber pendapatan retribusi daerah meskipun angka 7% tidak kesemuanya berasal dari sektor pariwisata.



Gambar 2. Ringkasan PAD Kota Bandung 2016

Selain berfungsi sebagai sarana wisata, beberapa bangunan kolonial dimanfaatkan sebagai gedung pemerintahan dan sarana pendidikan. Contohnya Gedung Sate yang digunakan sebagai Kantor Gubernur Jawa Barat, gedung Institut Teknologi Bandung (ITB) serta aula timur dan barat ITB sebagai sarana pendidikan jenjang perguruan tinggi. Masih ada pula bangunan yang digunakan sebagai rumah tinggal atau tempat kegiatan usaha berlangsung mulai dari bisnis cafe, factory outlet, bahkan penyedia jasa lainnya sehingga berfungsi secara ekonomi bagi masyarakat.

5. Arti Penting Perlindungan Hak Cipta Arsitektur Kolonial

Arti penting perlindungan arsitektur dapat ditinjau dari beberapa sisi, yaitu sisi budaya, sisi sosial, sisi ekonomi, dan sisi ilmu pengetahuan.

Dari sisi budaya, perlindungan tersebut merupakan salah satu bentuk penghargaan masyarakat terhadap bagian dari sejarah terbentuk dan berkembangnya Kota Bandung dan/atau Indonesia. Dari sisi sosial, perlindungan tersebut berdampak pada lingkungan dimana masyarakat dapat menjaga dan melestarikan peninggalan-peninggalan sehingga Kota Bandung sejak dulu disebut sebagai kota yang “excellent” dalam penataan bangunan dan lingkungan sosialnya. Sedangkan dari sisi

ekonomi, dapat merangsang masyarakat untuk menggunakan arsitektur kolonial sebagai potensi bisnis dalam hal arsitektur yang bersangkutan dengan fungsi sewa pakai, menyumbangkan pendapatan daerah dalam hal arsitektur yang bersangkutan sebagai objek wisata.¹⁰ Dari sisi ilmu pengetahuan, perlindungan memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, misalnya ITB, UPI, Museum Geologi. Selain itu, eksistensi arsitektur berupa kawasan dan/atau bangunan cagar budaya dapat dipergunakan dalam ilmu arsitektur.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam melindungi bangunan cagar budaya adalah untuk memperlambat hilangnya warisan budaya dari wilayah Indonesia. Presepsi bahwa cagar budaya memiliki nilai ekonomi yang menguntungkan apabila diperjualbelikan, secara bertahap dapat digantikan dengan pemanfaatan bersifat berkelanjutan (*sustainable*) agar dapat dinikmati kehadirannya oleh generasi mendatang.¹¹

Melestarikan budaya dan keaslian bangunan juga merupakan arti penting dari perlindungan terhadap bangunan kolonial. Keaslian bangunan yang dimaksud adalah dengan tidak mengubah fasade bangunan, warna cat yang dipertahankan adalah warna putih,

dan renovasi terhadap seluruh atau sebagian harus menggunakan campuran bahan sesuai aslinya. Hal ini akan mempertahankan bentuk karya cipta yang dibuat arsiteknya sehingga sekaligus menjaga hak moral pencipta.¹²

B. Bentuk dan Faktor yang Mendorong Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta terhadap Arsitektur Kolonial di Kota Bandung

1. Bentuk Pelanggaran terhadap Perlindungan Arsitektur Kolonial di Kota Bandung

Bentuk pelanggaran Hak Cipta arsitektur secara umum adalah berupa:

- 1) peniruan keunikan karya arsitektur,
- 2) peniruan atau perubahan/modifikasi arsitektur tradisional,
- 3) penggunaan karya arsitektur untuk building plan tanpa izin (hak atribusi).

Dengan demikian, pelanggaran Hak Cipta arsitektur lebih kepada pelanggaran Hak Moral pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta.

Pelanggaran terhadap bangunan cagar budaya banyak terjadi di lapangan, baik pemusnahan atau pemanfaatan dan pengembangan yang tidak sesuai dengan kaidah yang baik dan benar.

Inventarisasi bangunan cagar budaya memang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung tetapi *follow up* masih sangat kurang sekali.

¹⁰ Koko Qomara, 2016, Pengurus, Komunitas Bandung Heritage, Kota Bandung, tanggal 1 Desember 2016

¹¹ Junus Satrio Atmojo, 2012, Makalah Pleno PIA 2011: Perlindungan Warisan Budaya Daerah Menurut Undang-undang Cagar Budaya, diposting oleh IAAI (Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia) pada 17 Maret 2012

¹² Asep, 2016, Bidang Kebudayaan dan Kesenian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung, Bandung, tanggal 07 Desember 2016.

Inventarisasi masih belum di-*update* sehingga bangunan-bangunan kolonial tidak bisa terdeteksi dengan baik. Selain itu, bangunan cagar budaya hasil inventarisasi tersebut tidak diberikan perlindungan dengan hukum yang sesuai.¹³

Pelanggaran hukum terhadap cagar budaya dapat pula berupa tindak pidana yang dalam UU Cagar Budaya dijelaskan ada beberapa tindakan yang dikenakan sanksi pidana.

Pelanggaran lainnya dapat terlihat dalam rangka pembongkaran atau pemugaran dan renovasi. Beberapa di antaranya dilakukan tanpa izin atau ada persyaratan yang tidak dipenuhi. Pelanggaran juga dilakukan oleh pemilik atau pengelola bangunan cagar budaya yang bersangkutan terhadap prosedur pemulihan yang ditetapkan. Pemilik bangunan seringkali tidak mengikuti prosedur termasuk langkah dan tata cara pengajuan dan persyaratan yang diperlukan, serta kriteria pemulihan bangunan cagar budaya.¹⁴

Beberapa bangunan di Kota Bandung banyak yang terancam hilang. Biasanya bangunan tersebut dibeli dengan harga murah kemudian dikosongkan dan ditelantarkan. Pengosongan bangunan dimaksudkan agar bangunan cepat rusak dan dibiarkan lapuk sehingga akan membahayakan masyarakat. Dengan demikian, pembongkaran akan diizinkan. Contoh bangunan yang

mengalami perlakuan demikian adalah SMAK Dago dan Gedung Sarinah di Jalan Braga yang hingga saat ini dibiarkan tanpa pembangunan.¹⁵

Perlakuan buruk juga dialami oleh gedung cagar budaya bekas Bioskop Dian yang terletak di Kawasan Alun-Alun Bandung menjadi bangunan yang dipetak-petakkan menjadi kios segala macam dan tidak terawat. Gedung ini merupakan aset Pemerintah Provinsi yang letaknya di Kota Bandung.¹⁶

Beberapa bangunan kolonial di Kota Bandung terancam berubah menjadi bentuk bangunan modern. Tidak hanya terancam berubah fungsi, bangunan-bangunan tua juga terancam diratakan dengan tanah. Misal bangunan apotik Kimia Farma di Jalan Braga No. 9 yang terancam akan dirombak, bekas Gedung Panti Karya di Jalan Merdeka, pemandian Cihampelas dan masih banyak lagi juga terancam.¹⁷

Renovasi terhadap bangunan-bangunan tua banyak terjadi sehingga menghilangkan keasliannya misalnya bangunan-bangunan tua peninggalan kolonial di Jalan Ir. H. Juanda (Dago) telah beralih fungsi menjadi factory outlet yang bentuknya sudah berubah dari

¹³ Koko Qomara, 2016, *Pengurus, Komunitas Bandung Heritage*, Kota Bandung, tanggal 1 Desember 2016

¹⁴ Asep, 2016, *Bidang Kebudayaan dan Kesenian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung*, Bandung, tanggal 07 Desember 2016.

¹⁵ <https://m.detik.com/news/jawabarat/2467793/ini-modus-pembongkaran-bangunan-cagar-budaya-di-bandung>, diakses pada 10 Desember 2016 pukul 08.52 WIB.

¹⁶ <http://m.republika.co.id/berita/nasional/peprov-jabar/13/12/30/mymess-cagar-budaya-bandung-dialihfungsikan-menjadi-kios>, diakses pada tanggal 10 Desember 2016, pukul 09.33

¹⁷ <http://m.detik.com/news/berita-jawabarat/1102747/kimia-farma-asia-afrika-terancam-jadi-hotel>, diakses pada tanggal 10 Desember 2016 pukul 09.43.

aslinya sehingga menghilangkan nilai historisnya.¹⁸

Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap perlindungan bangunan kolonial yang terjadi di Kota Bandung antara lain adalah perusakan secara sengaja agar mendapat izin pembongkaran, penggunaan bangunan yang tidak bersifat melestarikan, tindakan penelantaran bangunan atau membiarkan bangunan menjadi tidak terawat, renovasi ke arah modernisasi, serta perubahan fungsi bangunan yang mengurangi unsur historis dan identitas bangunan asli.

2. Faktor yang Mendorong Terjadinya Pelanggaran

Dalam lingkup hak cipta, pelanggaran Hak Cipta seringkali terjadi dilandasi oleh beberapa faktor, misal untuk alasan praktis, kelalaian, ataupun sesuatu yang disengaja. Konsep perlindungan Hak Cipta menjadi lemah dalam politik hukum sebab ada beberapa kelemahan dalam hukum HKI Indonesia. Kelemahan-kelemahan tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HKI.

Selain penyebab-penyebab yang mendasar seperti kelemahan-kelemahan dalam hukum perlindungan HKI, pelanggaran HKI juga dapat disebabkan oleh faktor ketidaktahuan dari pemilik / pengelola bangunan cagar budaya atas bentuk perlindungan HKI dan

prosedur perlindungan yang wajib dilakukan, atau memang ada faktor kesengajaan.¹⁹

Berdasarkan observasi di sepanjang kawasan Dago, faktor lain yang menyebabkan perubahan fasade bangunan dilakukan masyarakat adalah karena faktor ekonomi, ketika seorang pemilik/pengelola bangunan menggunakan bangunan tersebut untuk keperluan bisnisnya sehingga melupakan sisi historis bangunan yang ditempatinya.

Jumlah bangunan cagar budaya yang terus berkurang disebabkan pula karena masyarakat tidak tahu bahwa bangunan yang mereka tempati adalah bangunan tua bernilai sejarah. Sehingga tak banyak di antara mereka yang menjualnya atau bahkan merobohkannya lalu menggantinya dengan bangunan yang lebih modern. Atau pengelolaan bangunan tua yang tidak maksimal dari pihak pemerintah dan masyarakat. Beberapa di antaranya dibiarkan begitu saja sehingga menimbulkan kesan horor. Hal ini pun terkait dengan dana yang dikucurkan untuk pemeliharaan.²⁰

Beberapa bangunan berubah fungsi tanpa izin pemerintah karena alih generasi atau adanya perubahan kebutuhan masyarakat terhadap ruang dan bangunan.²¹

Berdasarkan observasi, usaha cafe dan factory outlet banyak yang menempati bangunan-bangunan kolonial yang terletak di sepanjang

¹⁸ http://googleweblight.com/?lite_url=http://m.kompasiana.com/balibo6/vandalisme-bangunan-bersejarah-di-kota-bandung_54ffc7f7a333118f6850f911&ei=HW-T8c20&lc=en-ID&S=1&m=940&host=www.google.co.id&ts=1481337937&sig=AFNedlbmxQuGvqfSvm021tTbkZ5Rywfy, diakses pada 10 Desember 2016 pukul 09.57

¹⁹ Koko Qomara, 2016, Pengurus, Komunitas Bandung Heritage, Kota Bandung, tanggal 1 Desember 2016.

²⁰ *Loc.cit.*, url : <http://googleweblight.com>

²¹ Koko Qomara, 2016, Pengurus, Komunitas Bandung Heritage, Kota Bandung, tanggal 1 Desember 2016

Jalan Ir. H. Djuanda dan Jalan L.R.E Martadinata. Hal itu tidak masalah jika bentuk bangunan tidak menghilangkan keasliannya dan digunakan berdasarkan perjanjian dan izin dari pemegang hak atau pengelola. Pada kenyataannya bangunan-bangunan di jalan-jalan tersebut masih tetap lestari meskipun beberapa bangunan telah mengubah bentuk asli bangunan dan menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

3. Upaya Penyelesaian Terhadap Pelanggaran

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai upaya penyelesaian tindakan pelanggaran terhadap perlindungan HKI bangunan kolonial adalah UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, UU Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, Perda Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009, dan Perwal Bandung Nomor 921 Tahun 2010.

Dalam Pasal 95 UUHC No. 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa apabila terjadi sengketa, maka penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau melalui Pengadilan Niaga. Pelanggaran Hak Cipta juga harus melalui mediasi sebelum dilanjutkan pada tuntutan pidana.

Pencegahan pelanggaran dapat sukses dilakukan dengan adanya pengawasan dan pemeriksaan. Dalam Pasal 35 Perwal No. 921 Tahun 2010, Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap kawasan/bangunan cagar budaya dengan membentuk Tim Pengawas. Tim pengawas bertugas melakukan observasi dan orientasi, mengadakan pemeriksaan dan pengawasan, serta

melaporkan hasil pemeriksaan dan pengawasan terhadap Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya kepada Walikota.

Pemberian sanksi administratif terhadap pemilik dan/atau pengelola Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya, meliputi: teguran tertulis; penghentian pemanfaatan kegiatan; dan penghentian pemugaran dan pembongkaran. Hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 37-39 Perwal No. 921 Tahun 2010.

Pemanfaatan, pemugaran, dan pembongkaran bangunan kolonial harus disertai izin tertulis. Namun, jika pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk wajib mencabut izin tersebut. Hal ini termuat dalam Pasal 45 Perda Kota Bandung No. 19 Tahun 2009. Pasal 46 Perda No. 19 Tahun 2009, sanksi pidana dapat dikenakan jika pelanggaran yang dilakukan merupakan perbuatan pidana terhadap penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya .

Dalam UU Cagar Budaya, ketentuan sanksi pidana diatur dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 114. Sanksi pidana yang diberikan adalah berupa pidana penjara dan/ atau pidana denda. Kemudian Pasal 115 UU Cagar Budaya mengatur adanya pidana tambahan.

Upaya yang dilakukan oleh Komunitas Bandung Heritage adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai bangunan cagar budaya Kota Bandung, bisa melalui workshop, pertemuan rutin yang melibatkan masyarakat, dan melakukan riset/penelitian mengenai

bangunan cagar budaya tersebut. Hal tersebut dirasa perlu agar masyarakat umum mengetahui dan memiliki wawasan mengenai bangunan cagar budaya yang merupakan identitas yang berharga milik kota Bandung sehingga tidak terjadi "salah langkah" dalam pemanfaatan atau pengembangannya. Hal-hal khusus dapat dilakukan sebagai upaya penyelesaian terhadap pelanggaran, misalnya Tim Cagar Budaya Kota Bandung pernah membongkar paksa salah satu bangunan cagar budaya yang pengembangannya melanggar kaidah yang sudah ditetapkan.²² Misal, tidak adanya izin dari pemerintah melalui Disparbud, atau izin yang dimiliki tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Perda Kota Bandung No. 19 Tahun 2009 dan Perwal No. 921 Tahun 2010.

IV. KESIMPULAN

Perda Kota Bandung No. 19 Tahun 2009 dan Perwal Bandung No. 912 Tahun 2010 memberikan perlindungan terhadap bangunan kolonial dengan cara: sertifikasi bangunan cagar budaya untuk menunjukkan identitas, inventarisasi arsitektur kolonial sebagai bangunan cagar budaya oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung, pengelolaan sebagai perwujudan status Pemegang Hak Cipta didasarkan pada kepemilikan bangunan, pemanfaatan; pelestarian; dan pemeliharaan menyebabkan peningkatan jumlah wisatawan sehingga memberikan sumbangan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.

²² Koko Qomara, 2016, Pengurus, Komunitas Bandung Heritage, Kota Bandung, tanggal 1 Desember 2016

Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi antara lain adalah perusakan secara sengaja agar mendapat izin pembongkaran, penelantaran bangunan, modernisasi, serta perubahan fungsi bangunan yang mengurangi unsur historis dan identitas bangunan asli. Beberapa upaya penyelesaian pelanggaran atas perlindungan hukum arsitektur kolonial melalui UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, UU Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, Perda Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009, dan Perwal Bandung Nomor 912 Tahun 2010, adanya pengawasan, tindakan khusus dari pemerintah, dan adanya jasa konsultasi, sosialisasi, dan penelitian bangunan cagar budaya. Sedangkan sengketa diselesaikan dengan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau melalui Pengadilan Niaga.

V. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Azwar, Saifuddin, 2011, Metode Penelitian, Cetakan XII, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Candra Irawan, Candra, 2011, Poltik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Kritik terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual demi Kepentingan Nasional, Cetakan ke-1, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Darmawan, Edy dan Edi Purwanto, 2009, Percikan Pemikiran Para Begawan Arsitek Indonesia Menghadapi Tantangan Globalisasi, Cetakan I, Bandung: PT. Alumni.

- Daulany, Zainul, 2011, Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar Hukum, dan Praktiknya, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah, 2014, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Lutviansori, Arif , 2010, Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Margono, Suyud, 2015, Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Cetakan Pertama, Bandung:Penerbit Pustaka Reka Cipta.
- Nasution, Balder Johan, 2011, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Nasution, Rahmi Jened Parinduri, 2013. Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI), Depok : PT. Rajagrafindo Persada.
- Purba, Afrillyana, Gazalba Saleh, dan Andriana Krisnawati, 2005, TRIPs – WTO dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Raharjo, Satjipto, 2012, Ilmu Hukum, Cetakan VII, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sardjono, Agus, 2006, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Bandung: PT. Alumni.
- Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
- Soelistyo, Henry, 2011, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Cetakan Pertama, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Usman, Rachmadi, 2003, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Bandung: PT. Alumni.
- 2. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya
- Peraturan Walikota Bandung Nomor 921 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya
- 3. Jurnal/Karya Tulis Ilmiah**
- Penta, Lapo Hapia, 2013, Arsitektur Kolonial Karya C.P. Wolf Schoemacker sebagai Akulturasi Arsitektur Barat dan Budaya Timur.
- Purwanto dan Rahil Muhammad Hasbi, Kajian Arsitektur Kolonial Belanda pada Iklim Tropis, Studi Kasus : Museum Nasional Indonesia (Museum Gajah) di Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Program Studi Arsitektur Universitas Mercu Buana, Jakarta-Indonesia.



Rosati, Retno Rasmi, 2016. Tugas Membaca Dutch Architectural Visions of The Indonesian Tradition Helen Jessup, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB).

4. Makalah

Agustina, Khristine, 2010, Tulisan Ilmiah Perlindungan Hukum Konsumen dalam Karcis Parkir, Jakarta: FH UI.

Atmojo, Junus Satrio, 2012, Makalah Pleno PIA 2011: Perlindungan Warisan Budaya Daerah Menurut Undang-undang Cagar Budaya, diposting oleh IAAI (Ikatan Ahli Arkelogi Indonesia) pada 17 Maret 2012

Hidayatun, Maria I., Josef Prijotomo, dan Murni Rachmawati , Karya Tulis: Arsitektur di Indonesia Dalam Perkembangan Jaman, Sebuah Gagasan untuk Jati diri Arsitektur di Indonesia. Surabaya : Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Zula, Armadhani, 2014. Makalah Tugas Individu Perkembangan Arsitektur Kolonial Di Indonesia, Surabaya : Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Insitut Teknologi Sepuluh November Surabaya.

6. Internet

<http://googleweblight.com> diakses pada 10 Desember 2016

<http://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/> pada tanggal 10 Desember 2016 pukul 09.43.

<http://m.republika.co.id/berita/nasional/pemprov-jabar/> diakses pada

tanggal 10 Desember 2016, pukul 09.33

<https://m.detik.com/news/jawabarat/> diakses pada 10 Desember 2016

5. Wawancara

Asep, 2016, Bidang Kebudayaan dan Kesenian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung, Bandung, tanggal 07 Desember 2016.

Koko Qomara, 2016, Pengurus, Komunitas Bandung Heritage, Kota Bandung, tanggal 31 Oktober 2016 dan 1 Desember 2016